



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Saleh Hmb alias Saleh bin Basran, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 4 Januari 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan Tanjung, RT.02, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Siti Sundari, S.E. binti Abdul Ladi, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 28 Juni 1980, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata Satu (S1), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tanjung, RT.02, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2021 telah mengajukan perkara Asal Usul Anak pada tanggal 2

Halaman 1 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Februari 2019, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Ladi yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Abdul Hamid dan Rohan, serta mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 250.000,00 dibayar Tunai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Nauffal Nurrayyan bin Saleh Hmb Alias Saleh, lahir 31 Agustus 2020;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 09 April 2021 Nomor : 109/14/IV/2021;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selalu mendapatkan kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan karena adanya perbedaan usia anak, dengan akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama :
 - a. Muhammad Nauffal Nurrayyan bin Saleh Hmb Alias Saleh, lahir 31 Agustus 2020;adalah anak kandung dari Pemohon I (Saleh Hmb Alias Saleh bin Basran) dengan Pemohon II (Siti Sundari, S.E, binti Abdul Ladi);

Halaman 2 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon menyatakan 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan bin Saleh Hmb Alias Saleh, lahir 31 Agustus 2020 tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon yang mana perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405020401730001, atas nama Saleh Hmb (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 18 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405026806800004, atas nama Siti Sundari, S.E. (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 18 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/14/IV/2021 tertanggal 9 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405021508080022, atas nama Saleh Hmb (Pemohon I) tertanggal 2 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah

Halaman 3 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4;

5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 1049/SKL/RSUD-NNK atas nama Muhammad Nauffal Nurrayyan, tertanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Seri Q Nomor 08675 perkara Nomor 178/AC/2020/PA.Nnk atas nama Saleh HMB bin H.M. Basran, tanggal 3 November 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Seri M Nomor 56498 perkara Nomor 1731/AC/2016/PA.Jbg atas nama Siti Sundari, S.E. binti Abdul Ladi, tanggal 24 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jombang, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.6;

B. Saksi

1. Tito Nur Hayatno bin Rinanto, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Radio, RT. 02, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sahabat Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah sesuai syariat Islam pada tahun 2019 di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Ladi dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Abdul Hamid dan Rohan, serta mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon beragama Islam, status Pemohon I adalah duda sedangkan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama namun telah pisah tempat tinggal dengan mantan istrinya sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan mantan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan keduanya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Nunukan adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan lahir pada tanggal 31 Agustus 2020.;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan lahir setelah dilangsungkannya pernikahan secara syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi setahu saksi anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara para Pemohon tidak segera dilaksanakan karena terkendala administrasi yaitu Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh akta cerai atas pernikahannya yang terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan pada tanggal 9 April 2021 dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Halaman 5 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi anak yang bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan hingga saat ini belum mempunyai akta kelahiran;
 - Bahwa setahu saksi alasan para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak adalah karena ketika para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak bernama Nauffal Nurrayyan, para Pemohon mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir pada waktu para Pemohon menikah secara hukum Islam atau anak tersebut lahir terlebih dahulu daripada tanggal pernikahan para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Salsiyah binti Abdul Sani, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Pendidikan, RT. 04, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa seingat saksi para Pemohon telah menikah sesuai syariat Islam sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Ladi dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Abdul Hamid dan Rohan, namun tidak mengetahui mahar yang dibayarkan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat mengharamkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon beragama Islam, status Pemohon I adalah duda sedangkan Pemohon II adalah janda;
 - Bahwa saat para Pemohon menikah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon I sudah bercerai secara resmi atau tidak;

Halaman 6 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan mantan suaminya namun akta cerainya ditahan oleh pihak suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan keduanya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Nunukan adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan lahir pada tanggal 31 Agustus 2020.;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan lahir setelah dilangsungkannya pernikahan secara syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi setahu saksi anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara para Pemohon tidak segera dilaksanakan karena terkendala administrasi yaitu Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh akta cerai atas pernikahannya yang terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan pada tanggal 9 April 2021 dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan hingga saat ini belum mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa setahu saksi alasan para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak adalah karena ketika para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak bernama Nauffal Nurrayyan, para Pemohon mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir pada waktu para Pemohon menikah secara hukum Islam namun belum menikah secara resmi di KUA;

Halaman 7 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini diajukan oleh para pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya pada huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama Nunukan secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*", maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang secara administrasi tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan. Oleh karena itu,

Halaman 8 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak karena para Pemohon kesulitan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan, lahir Nunukan, tanggal 31 Agustus 2020, karena anak tersebut lahir pada waktu para Pemohon menikah secara hukum Islam atau anak tersebut lahir terlebih dahulu daripada tanggal dan tahun pernikahan para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum pembuatan akta kelahiran anak bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan sekaligus untuk memperjelas status nasab dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi, yang terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7 yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdato dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, terbukti jika para Pemohon

Halaman 9 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa para Pemohon telah menikah sejak tanggal 9 April 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi Surat Kelahiran atas nama Muhammad Nauffal Nurrayyan, hal mana Pemohon II sebagai ibu dan Pemohon I sebagai Ayah, berdasarkan pasal 1869 KUH Perdata merupakan surat di bawah tangan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPdata dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak disangkal oleh para pihak;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.5 terbukti bahwa anak bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan lahir dari Pemohon II sebagai ibu kandungnya pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Tito Nur Hayatno bin Rinanto dan Salsiyah binti Abdul Sani;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 RBg dan para saksi tersebut memberikan keterangan sesuai pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian, dengan demikian

Halaman 10 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan sahabat Pemohon I dan tetangga Pemohon II sebagai pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti asal-usul anak dan motivasi para Pemohon mengajukan permohonan Asal-Usul Anak;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri secara langsung terhadap peristiwa kelahiran anak bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan, yang kemudian menjelaskan status dan asal-usul dari anak tersebut, dimana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal tanggal 15 Februari 2019, dengan wali nikah dengan Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdul Ladi yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Abdul Hamid dan Rohan, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam, status Pemohon I adalah duda sedangkan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa sampai sekarang keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan keduanya tersebut;

Halaman 11 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak segera dilaksanakan karena terkendala administrasi yaitu Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh akta cerai atas pernikahannya yang terdahulu;
- Bahwa Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan istri yang terdahulu bernama Kusmiati binti Suparji pada tanggal 3 November 2020 setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami yang terdahulu bernama Rafael Suryokoco bin Mochamad (Alm) pada tanggal 24 Agustus 2016, kemudian melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 15 Februari 2019;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai hukum Islam;
- Bahwa anak bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan lahir pada tanggal 31 Agustus 2020 setelah pernikahan secara Syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pula terdapat pengingkaran dari Pemohon I atas fakta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan pada tanggal 9 April 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 9 April 2021 Nomor: 109/14/IV/2021;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak adalah karena ketika para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan, para Pemohon mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir pada waktu para Pemohon menikah secara hukum Islam atau anak tersebut lahir terlebih dahulu daripada tanggal ataupun tahun pernikahan para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan didapati fakta bahwa Pemohon I belum bercerai secara resmi melalui Pengadilan Agama sehingga masih terikat hubungan pernikahan dengan mantan istrinya pada saat menikah secara Syariat Islam dengan

Halaman 12 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Pemohon II;

Halaman 13 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena hukum positif di Indonesia menganut asas monogami dan asas mempersulit perceraian, oleh karenanya dengan memperhatikan pula nilai mafsadat dan maslahatnya maka perceraian harus dicatat dan dilakukan di depan sidang pengadilan agama, sesuai dengan ketentuan pasal 115 KHI yang berbunyi "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", maka terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar asas monogami dan sejatinya perceraian Pemohon I dengan istri pertamanya tidak pernah terjadi secara hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan terjadinya pernikahan di bawah tangan sementara pernikahan pertama Pemohon I dengan istri terdahulu telah tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, jika berpacu pada hukum Islam di Indonesia yang telah menjadi hukum fikih tersendiri yang berlaku di Indonesia, maka taklid yang seperti demikian, Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut dihukumi dilarang/haram;

Menimbang, karena ketidakjelasan cara yang demikian tersebut, Majelis Hakim menyatakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Fasid;

Menimbang, Nikah Fasid menurut pandangan Hukum Islam, di kalangan madzhab Syafi'i adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu syarat yang ditentukan oleh syara'. Sedangkan Nikah Fasid menurut pandangan Hukum Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, namun terdapat pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 14 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut pandangan Abdurrahman Al-Jaziry, pada dasarnya terdapat dua unsur yang mempengaruhi terjadinya fasid atau batalnya perkawinan, kedua unsur tersebut adalah syarat dan rukun. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan, hanya saja jika salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah (batal) demi hukum. Adapun rukun dan syarat nikah, sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang HUKUM PERKAWINAN BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan) bagian kesatu sampai kelima, dan BAB VI (Larangan Kawin);

Menimbang, dalam perkara *a quo* Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara siri dan tidak dicatatkan di KUA yang disebabkan Pemohon I dengan istri sebelumnya belum resmi bercerai di Pengadilan, sedangkan pernikahan Pemohon I dengan istri sebelumnya telah dicatatkan di KUA, maka menurut pandangan Majelis Hakim, pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinilai sebagai pernikahan yang fasid;

Menimbang berdasarkan bukti P.3 yang ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perikahan ulang di KUA (kantor Urusan Agama) Kecamatan Nunukan dan berdasarkan bukti P.6 dan P.7 ternyata pernikahan *a quo* dilakukan setelah putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Nnk berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim berpedapat jika Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi *tajdidun nikah* dan Pemohon I telah menyerahkan mahar *mitsil* kepada Pemohon II, maka pernikahan tersbut adalah sah;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara asal usul anak, dengan pertimbangan sebelumnya jika pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan *wathi' syubhat* yang dihukumi fasid, maka Majelis Hakim berpendapat anak yang dilahirkan dari pernikahan fasid tersebut tidak berlaku surut dan dinasabkan kepada ayah biologisnya;

Halaman 15 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai hukum yang berkaitan dengan pernikahan yang fasid, jika pernikahan ini dilakukan atas dasar ketidaktahuan atau keliru (*syubuhah*), maka para ulama bersepakat tentang wajibnya iddah dan sahnya nasab dari hasil perkawinan yang disepakati batalnya, dan gugurnya hukum zina. Kaidah yang ditetapkan para ulama, bahwa semua pernikahan (yang batal) namun tidak berhak mendapatkan hukum zina, maka anak dinisbatkan kepada ayah biologisnya dan dia berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Penjelasan para ulama mengenai status hukum anak dari pernikahan fasid ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 76, yang berbunyi: "*Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya*";

Menimbang, bahwa meskipun Majelis menilai pernikahan para Pemohon adalah fasid, namun anak yang dilahirkan atas perkawinan tersebut dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada para Pemohon selaku ayah dan ibu kandungnya sehingga Majelis berpendapat anak bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan, lahir Nunukan, tanggal 31 Agustus 2020 dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Nauffal Nurrayyan bin Saleh Hmb alias Saleh, lahir Nunukan, tanggal 31 Agustus 2020 adalah anak sah dari Pemohon I (Saleh Hmb alias Saleh bin Basran) dengan Pemohon II (Siti Sundari, S.E. binti Abdul Ladi);

Halaman 16 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Zainal Abidin., S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Zainal Abidin, S.Sy.

Ttd.

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewi Nurawati, S.H.

Halaman 17 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Nunukan, 15 November 2021
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Norhuda S.H.

Halaman 18 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)